



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Salam Transparansi

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA Laporan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disusun dan sampai di tangan pembaca.

Tak terasa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berumur 8 tahun dan telah sampai pada periode ke-3 setelah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/514.a/DISKOMINFO/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2022-2026, kemudian dilantik pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di Ruang Pertemuan Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Di usia yang masih terbilang muda ini Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berusaha menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan cara seoptimal mungkin dalam memposisikan sebagai lembaga mandiri, dalam situasi dan kondisi masih berjalan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga benar benar menjaga Independensi dalam menjalankan Undang-undang.

Laporan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada publik di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang pelaksanaannya dilakukan setiap tahun oleh Komisi Informasi untuk meningkatkan kualitas PPID yang ada di Kabupaten/Kota.

Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2024 telah menjalankan salah satu fungsinya untuk mendorong Badan Publik baik vertical maupun lembaga Publik Daerah dalam rangka menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk selanjutnya Badan Publik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Pasal 11 (ayat 2) “ Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) dalam setahun”.

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “ Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan “, maka kami perlu menyampaikan laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2022 dan mempublikasikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan. Namun demikian, Kami menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dalam kinerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, untuk itu dengan rasa hormat kami menerima masukan yang bersifat membangun guna perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga kegiatan yang telah dilaksanakan ini bermanfaat dan menginspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi yang berkualitas dan maju di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung kinerja Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kami ucapkan terimakasih.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA,**



ITA ROSITA, S.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Kegiatan
- 1.4. Sasaran Kegiatan

II. Pelaksanaan

- 1.1. Waktu dan Tempat
 - A. Kegiatan Sosialisasi Monev
 - B. Visitasi
 - C. Hasil Penilaian Akhir Monev
 - D. Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten/Kota Tahun 2024

III. Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik khususnya yang ada di Kabupaten/Kota.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan atau mengimplementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

2. Tujuan

Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik khususnya yang ada di Kabupaten/Kota

1.3. DASAR HUKUM KEGIATAN

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Perki Monev).

1.4. SASARAN KEGIATAN

Dengan diadakannya Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan diperoleh manfaat internal bagi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih berkomitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki pada setiap perangkat atau organisasi PPID serta yang paling penting adalah dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara akurat, benar dan tidak menyesatkan . Penerima manfaat lainnya adalah untuk eksternal bagi Badan Publik dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi agar tercapai tujuan dari pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

PELAKSANAAN

1.1. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori PPID Kabupaten/Kota, PPID Pemerintah Desa, Badan Publik Vertikal, dan OPD Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Adapun pelaksanaannya pada :

Waktu : 21 Juni 2023 s.d 20 Desember 2023

Kabupaten/Kota	Badan Publik Vertikal
Kabupaten Belitung	Kejaksaan Tinggi Kep. Babel
Kabupaten Belitung Timur	POLDA Kep. Babel
Kabupaten Bangka	BPK Bangka Belitung
Kabupaten Bangka Barat	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Kabupaten Bangka Tengah	BPN Pangkalpinang
Kabupaten Bangka Selatan	
Kota Pangkalpinang	

OPD Provinsi
Bappeda
dinas kearsipan dan perpustakaan
Dinas penanaman modal dan PTSP
Dinas Kesehatan
RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov. Kep. Babel
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan
Dinas ESDM
biro organisasi
biro hukum
Dinas PUPR
Pemerintah Desa

DESA AIR BELO
DESA AIR NYATO
DESA JEBUS
DESA SINAR SARI
DESA BUYAN KELUMBI
DESA PUPUT
DESA GADUNG
DESA JERIJI
DESA AIR BARA
DESA NANGKA
DESA PANGKAL BULUH
DESA BATU BETUMPANG
DESA TIRAM
DESA CELAGEN
DESA TERAK
DESA SUNGAI SELAN ATAS
KELURAHAN SUNGAI SELAN
KELURAHAN BEROK
DESA KIMAK
DESA KAPUK
DESA REBO
DESA PEMALI
DESA ZED
DESA LABU
DESA BANYUASIN
DESA GUNUNG MUDA

Penyelenggara Pemilu

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bawaslu Kab. Bangka
Bawaslu Kab. Bangka Barat
Bawaslu Kab. Bangka Tengah
Bawaslu Kab. Bangka Selatan
Bawaslu Kab. Belitung
Bawaslu Kab. Belitung Timur
KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
KPU Kab. Bangka
KPU Kab. Bangka Barat
KPU Kab. Bangka Tengah
KPU Kab. Bangka Selatan
KPU Kab. Belitung
KPU Kab. Belitung Timur

1.2. KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakannya di 5 (lima) Kabupaten/Kota, PPID Pemerintah Desa, Badan Publik Vertikal, dan OPD Provinsi dengan tahap sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disertai penyerahan lembar kuesioner *Self-Assessment Questioner (SAQ)* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang ada di Kabupaten/Kota, PPID Pemerintah Desa, Badan Publik Vertikal, dan OPD Provinsi dan diberikan batas waktu untuk mengisi dan melengkapi data dari lembar kuesioner *Self-Assessment Questioner (SAQ)* selama 1 (satu) bulan lamanya;
- b. Kemudian, setelah lembar *Self-Assessment Questioner (SAQ)* selesai diisi sekaligus dengan melampirkan data dukungannya, selanjutnya Badan Publik mengirimkan kembali softfile dan hard copy *Self-Assessment Questioner (SAQ)* ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Tahap selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penilaian tahap awal mengenai isi kuesioner serta lampiran yang disertakan;
- d. Setelah dilakukan penilaian tahap awal terhadap kuesioner, kemudian tahap selanjutnya melakukan visitasi (pemeriksaan ke lapangan) guna untuk melihat fakta dilapangan apakah yang diisi di kuesioner sama dengan yang ada di lapangan (PPID Utama di Kabupaten/Kota, PPID Pemerintah Desa, Badan Publik Vertikal, dan OPD Provinsi);
- e. Setelah dilakukan tahap visitasi, selanjutnya masing-masing Badan Publik melakukan Presentasi Badan Publik;
- f. Tahap terakhir dari kegiatan monev tersebut adalah penilaian tahap akhir (final) dan penentuan kategori yang akan dianugerahkan kepada PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID Pemerintah Desa, Badan Publik Vertikal, dan OPD Provinsi, yang dimana proses penilaian dilakukan oleh juri dan komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

A. SOSIALISASI MONEV

Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2023 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi disertai dengan pembagian *Self-Assessment Questioner (SAQ)* kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Monev tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good government), terciptanya masyarakat informasi yang cerdas, yang paham dengan keterbukaan informasi dan mampu memanfaatkan informasi yang ada dengan baik untuk peningkatan badan publik dan tercapainya Indonesia maju. Kegiatan sosialisasi Monev ini dilaksanakan di Dua Tempat yakni di Bangka dan Belitung. Di Bangka diadakan di Ruang Rapat Pasir Padi lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu 13 Agustus 2024 sedangkan di Belitung diadakan di BWInn Hotel pada hari Jumat 16 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Komisiner Komisi Informasi Komisioner Komisi Informasi Bangka Belitung, serta para peserta undangan dari Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi serta Badan Publik Vertikal.

Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 di Bangka Belitung

(13 Agustus 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus peluncuran aplikasi E-Monev dengan tema “Transparansi Badan Publik Dorong Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Bangka Belitung”.

Peserta Badan Publik yang ditetapkan oleh KI Bangka Belitung terdiri dari 6 Kategori Yakni OPD Tingkat Provinsi, Lembaga Legislatif, Lembaga Vertikal, Penyelenggaran Pemilu, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa.

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Diskominfo, seluruh Komisioner KI Bangka Belitung serta staf Komisi Informasi dan para undangan yang ikut serta dalam Monev Badan Publik.

Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2024 di Kabupaten Belitung (16 Agustus 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) gelar sosialisasi E-Monev seluruh badan publik se-pulau Belitung di Bw-In Suite Hotel Belitung, Jumat (16/08/2024)

Giat ini dilaksanakan setelah KI Babel melakukan peluncuran sekaligus sosialisasi E-Monev di pulau Bangka pada Selasa (13/08/2024) lalu

Sosialisasi ini dihadiri oleh 4 kategori badan publik yakni, Kabupaten/Kota, Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Desa yang merupakan perwakilan PPID masing-masing instansi Badan Publik.

B. VISITASI

Setelah menyelesaikan tahap pertama, yaitu Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi, selanjutnya Komisi Informasi Bangka Belitung melakukan Visitasi ke Badan Publik Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Badan Penyelenggara Pemilu, Badan Publik Vertikal dan OPD Provinsi.

Visitasi (pemeriksaan ke lapangan) merupakan tahapan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 setelah penyerahan kembali lembar *Self-Assessment Questioner (SAQ)* oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke Komisi Informasi Bangka Belitung. Visitasi bertujuan untuk memeriksa serta melihat data dukung yang telah dilampirkan pada lembar *Self-Assessment Questioner (SAQ)*.


1. Kegiatan Visitasi dalam Kegiatan Monev di Diskominfo Kabupaten Belitung (4 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov. Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di Pemkab Belitung Timur yang dihadiri oleh Bapak Padilla, S.T selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Belitung visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan MONITORING & EVALUASI (MONEV) Badan Publik tahun 2024 yang ada di

Bangka Belitung, untuk visitasi ini dilakukan di PPID Utama Kab.Belitung pada tanggal 4 November 2024, proses visitasi dimulai setelah melalui tahapan sosialisasi dan pengisian kuesioner oleh Bapan Publik.

2. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kab.Belitung (5 November 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kep.Babel melakukan Visitasi Dan Monitoring (Monev) yang dihadiri oleh Zaenal Muttakin selaku Kepala Sekretaris dan Staf Bawaslu Kab.Belitung

3. Kegiatan Visitasi Monev PPID Utama Kabupaten Belitung Timur (6 November 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024. Dihadiri

oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belitung Timur dan dipimpin oleh Ketua KI Babel, Ita Rosita, didampingi Ricky Fermana Wakil Ketua, anggota Komisioner KI Babel Martono, Fahriani dan Ahmad Tarmizi serta staf, Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik setempat, sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan.

2. Kegiatan Visitasi Desa Selinsing Kabupaten Timur (6 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di Pemdes Selinsing Kabupaten Belitung Timur visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan monitoring dan evaluasi) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung, untuk visitasi kali ini dilakukan di Selinsing Kabupaten Belitung Timur Untuk Komisioner yang ikut hadir Visitasi ini Ita rosita, SP (Ketua), Martono, S.TP (Koor Bid Kelembagaan), dan Juga Staf yakni, Pariyanti, Ressa Monica, Rika & M. Taufik.

Kepala Desa Hariyanto mengungkapkan harapannya terhadap arahan dan panduan yang terus-menerus diberikan oleh KI BABEL, terutama dalam persiapan Desa Selinsing Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Kegiatan Apresiasi Desa pada tahun mendatang.

3. Kegiatan Visitasi PPID Utama Kabupaten Bangka (11 November 2024)



Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dipimpin oleh Rikky Fermana, Ahmad Tarmizi, Fahriani serta 2 staf dari Komisi Informasi Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, , serta Kepala Bidang IKP menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mendorong akses terbuka bagi masyarakat.


Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Pemkab Bangka menegaskan komitmennya untuk membuka saluran komunikasi yang transparan dengan masyarakat, mengakui bahwa partisipasi publik adalah kunci utama dalam upaya memajukan kualitas layanan pemerintah.

4. Kegiatan Visitasi Bawaslu Kabupaten Bangka (12 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi ke Badan Pengawas Pemilu Kab.Bangka visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan MONITORING & EVALUASI (MONEV) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung, dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ita Rosita selaku Ketua Komisi Informasi, Martono selaku Bidang Kelembagaan dan didampingi oleh 3 staf Komisi Informasi, serta Sekretariat dan Anggota Bawaslu Kab.Bangka

5. Kegiatan Visitasi Monev di RSUP Dr.(H.C) Ir. Soekarno (13 November 2024)



Komisi Informasi Bangka Belitung (KI Babel) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim Visitasi KI Babel diterima oleh dr. Ira Ajeng Astried selaku Direktur RSUP, dan didampingi oleh beberapa kepala bagian

6. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kab.Bangka Tengah (14 November 2024)



Komisi Informasi melakukan kunjungan visitasi monev ke Bdan Pengawas Pemilu Kab.Bangka Tengah. Rangkaian Visitasi E-Monev ke Bawaslu Bateng komitmen KI Babel sebagai double check secara faktual dan verifikasi melalui SAQ yang disiapkan oleh KI Babel dalam memotret KIP pada setiap BP di wilayah Babel. Secara nilai sementara hasil SAQ E-Monev, Bawaslu Bateng masuk dalam giat Visitasi dan akan Uji Presentasi Publik pada minggu pertama Desember 2024 mendatang

7. Kegiatan Visitasi Monev PPID Utama Kota Pangkalpinang (15 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di PPID Utama Kota Pangkalpinang, visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Monitoring & Evaluasi (Monev) Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung. Untuk visitasi ini dilakukan di DINas Kominfo yang merupakan PPID Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang,

8. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (18 November 2024)



Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung (Babel) salah satu badan publik vertikal yang ikutserta di visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disambangi oleh Komisi Informasi (KI) Babel. Kegiatan ini di hadiri oleh Rikky Fermana, Fahrhani, Ahmad Tarmizi, serta didampingi oleh staf

9. Kegiatan Visitasi Monev Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang (18 November 2024)



Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan Visitasi Monev ke Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang pada kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang yakni Dian Bastari dan Wahyu Saputra serta beberapa staf bagian.

10. Kegiatan Visitasi Monev ke Badan Pertanahan Nasional (19 November 2024)



Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan monitoring melalui sistem E-Monev yang telah dilakukan sebelumnya.

Kepala Kanwil BPN Babel, I Made Daging, menyambut baik kunjungan KI Babel. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

11. Kegiatan Visitasi Monev ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang (19 November 2024)



Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A, untuk pertama kalinya menjadi salah satu instansi vertikal yang disasar dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel), Selasa (19/11/2024) di kantor PN Pangkalpinang.

Kehadiran tim Monev KI Babel, yang terdiri dari Ketua KI Babel Ita Rosita, Koordinator Bidang PSI Fahriani, Koordinator Bidang Kelembagaan Martono, Koordinator Bidang ASE Ahmad Tarmizi, beserta sejumlah staf, disambut langsung oleh Agustiani, S.H., salah satu pejabat di PN Pangkalpinang.

Dalam kunjungan ini, tim Monev KI Babel diajak untuk melihat berbagai fasilitas yang disediakan oleh PN Pangkalpinang. Dimulai dari ruang depan yang berfungsi sebagai pusat informasi publik, para tamu diajak menyaksikan bagaimana prosedur pelayanan informasi dilakukan, termasuk penggunaan aplikasi elektronik untuk mengakses putusan sidang.

12. Kegiatan Visitasi Monev Bappeda dan Dinas UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (21 November 2024)



Komisioner Komisi Informasi Prov.Kep. Bangka Belitung beserta staf melakukan visitasi di PPID Pelaksana (BAPPEDA) dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Kep.Bangka Belitung, Visitasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan monev Badan Publik tahun 2024 yang ada di Bangka Belitung.

13. Kegiatan Visitasi Monev di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (22 November 2024)



Visitasi Badan Publik (BP) terakhir, Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kunjungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perkuat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Edi Romdhoni selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sambut baik kedatangan rombongan KI Babel. Menurutnya, ini salah satu bentuk sinergisitas dan kerjasama dalam menunjang semangat keterbukaan informasi di era digital saat ini, sehingga arahan dan asistensi dari KI Babel merupakan kesempatan yang baik bagi BP

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat, melalui digitalisasi yang bisa diakses di web maupun datang secara langsung ke kantor, karena kami sudah ada meja pelayanan informasi di depan dan ada ruang khusus PPID pelaksana, sehingga ini sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat ketika datang ke kantor kami,” jelasnya dalam sambutan. Disamping itu, Ita Rosita selaku Ketua KI Babel tegaskan dari KI Babel selalu berusaha untuk menjalankan tupoksi dari UU KIP untuk menyuarakan peran kelembagaan dalam mewujudkan masyarakat informasi di Babel.

PRESENTASI UJI BADAN PUBLIK.



HASIL PENILAIAN AKHIR

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dilaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.



a. Kategori Penilaian
1. Aspek Sarana dan Prasarana

(25%);

2. Aspek Kualitas Informasi (25%)
3. Aspek Jenis Informasi (25%)
4. Aspek Digitalisasi (25%)

b. Kualifikasi Penilaian Akhir

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Hasil Pemeringkatan Badan Publik

Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

A. Kategori Badan Publik Pemkab/Pemkot Informatif

No	Nama Badan Publik	Peringkat	Kategori	Nilai
1	Pemerintah Kota Pangkalpinang	1	Informatif	91.16 %
2	Pemerintah Kabupaten Bangka	2	Informatif	85.52%
3	Pemerintah Kabupaten Belitung	3	Cukup Informatif	76.76%
4	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	4	Cukup Informatif	67.9%

B. Kategori Penyelenggara Pemilu

No.	Nama Badan Publik	Peringkat	Kategori	Nilai
1	Bawaslu Provinsi Kep.Babel	1	Informatif	95.6%
2	Bawaslu Kab.Bangka Tengah	2	Informatif	90.16%
3	Bawaslu Kota Pangkalpinang	3	Menuju Informatif	86.24%

C. Kategori OPD Provinsi

No.	Nama Badan Publik	Peringkat	Kategori	Nilai
1	Dinas Koperasi UMKM	1	Menuju Informatif	87.04%
2	Bappeda	2	Menuju Informatif	86.8%
3	RS.Umum Soekarno	3	Cukup Informatif	79.4%
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4	Cukup Informatif	77.72%

D. Kategori Instansi Vertikal

No.	Nama Badan Publik	Peringkat	Kategori	Nilai
1	BPN Bbael	1	Cukup Informatif	72.48%
2	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	2	Cukup Informatif	64.36%

E. Kategori Pemerintah Desa

No.	Nama Badan Publik	Peringkat	Kategori	Nilai
1	Desa Selinsing Beltim	1	Cukup Informatif	77%

BAB III PENUTUP

Monitoring dan Evaluasi merupakan pelaksanaan UU KIP yang menjadi kewajiban setiap badan publik yang mengikutinya. Metode dan Tehnik Evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Tahapan demi tahapan telah dilalui mulai dengan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi sekaligus penyerahan lembar *Self-Assessment Questioner (SAQ)* serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tata cara pengisian lembar *Self-Assessment Questioner (SAQ)*, verifikasi website Badan Publik, dan visitasi ke Badan Publik serta presentasi mengenai data dukung yang telah dilampirkan pada *Self-Assessment Questioner (SAQ)* oleh Pimpinan Badan Publik atau PPID Utama Badan Publik.

Walaupun demikian, partisipasi dan peran serta masyarakat dari segala sector dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait hal tersebut dibutuhkan peningkatan dalam pelayanan badan publik terkait layanan informasi public oleh badan publik.